



PUTUSAN

NOMOR : 12 /PID/2015/PT.PTK

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : M.MIFTAHUDIN Bin M.CHABIB
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/tanggal lahir : 30 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso, Gang Busri RT.006/002,
Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor. 166 / Pid.B / 2014 / PN. SKW tanggal 26 November 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2014 No. Reg.PDM-24/SKW/07/2014, Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **M. Miftahudin** pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wib kemudian pada hari senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 Wib kemudian, hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, Bertempat di Hotel Restu Singkawang, Wisma Astina Kelurahan Jawa, Kota Singkawang dan Hotel Palm Beach




Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, *“melakukan perzinahan sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya”* perbuatan tersebut merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai suatu perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing kejahatan diancam dengan pidana pokok yang sama, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Terdakwa **M. Miftahudin** berkenalan dengan saksi Thia Ayu Saputri (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkenalan melalui face book kemudian Terdakwa M. Miftahudin dan saksi Thia saling bertukar nomor handphone, setelah bertukaran nomor Handphone selanjutnya antara Terdakwa dengan saksi Thia sering telpon-telponan, kemudian Terdakwa M. Miftahudin menelpon saksi Thia dan mengajak saksi Thia untuk ketemuan di Hotel. Selanjutnya saksi Thia menyetujui untuk bertemu dengan Terdakwa M. Miftahudin di Hotel. Sehingga pada tanggal 17 Mei 2014 bertepatan dengan hari ulang tahun saksi Thia, Terdakwa M. Miftahudin dan saksi Thia sepakat untuk bertemu di Hotel Restu Singkawang, dimana Terdakwa M. Miftahudin telah terlebih dahulu memboking salah satu kamar di Hotel tersebut. Kemudian sekitar jam 09.00 Wib saksi Thia datang ke kamar hotel yang telah di Booking oleh Terdakwa M. Miftahudin, selanjutnya Terdakwa dan saksi Thia saling berkenalan secara langsung untuk pertama kalinya dan Terdakwa M. Miftahudin mengucapkan selamat ulang tahun serta memberikan kado kepada saksi Thia yaitu berupa sebuah cincin emas, kemudian Terdakwa M. Miftahudin dan saksi Thia saling bercerita mengenai keadaan rumah tangga masing-masing, sekitar satu jam kemudian Terdakwa M. Miftahudin mendekati saksi Thia dan duduk ke kasur yang ada di kamar hotel tersebut kemudian Terdakwa M. Miftahudin mulai merayu saksi Thia sambil memegang tangan saksi Thia dan menciumi bibir saksi Thia. Dan Terdakwa M. Miftahudin sempat berkata “apakah thia marah saya melakukan ini, kalau marah kita pulang saja” dan di jawab Terdakwa Abang bisa jaga rahasia kan ? dan jangan katakan kepada siapapun” dan Terdakwa M. Miftahudin menjawab saya gak mungkin






mengatakan pada siapapun, kalau saya mengatakan pada orang lain sama juga saya bunuh diri karena saya sudah mempunyai istri". Selanjutnya Terdakwa M. Miftahudin kembali menciumi bibir saksi Thia sambil merebahkan tubuh saksi Thia di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa M. Miftahudin membuka kaitan Bra yang di pakai oleh saksi Thia dan langsung memegang serta meremas payudara saksi Thia. Selanjutnya Terdakwa M. Miftahudin juga membuka baju dan celana yang digunakannya dan hanya tersisa celana pendek saja. Sedangkan saksi Thia juga membuka baju mini dress yang di pakainya dan hanya menyisakan bra serta celana dalam saja. Selanjutnya Terdakwa M. Miftahudin menimpa tubuh saksi Thia sambil meraba payudara dan kemaluan saksi Thia selanjutnya Terdakwa M. Miftahudin membuka Bra serta celana dalam saksi Thia sedangkan saksi Thia juga berusaha untuk membuka celana pendek yang di pakai oleh Terdakwa M. Miftahudin. Selanjutnya setelah Terdakwa Thia dan saksi M. Miftahudin sama-sama sudah telanjang, maka saksi Thia dan Terdakwa M. Miftahudin masing-masing melakukan oral seks dan tak lama kemudian saksi thia dan Terdakwa M. Miftahudin melakukan persetubuhan layaknya suami istri untuk pertama kalinya. Dan pada saat orgasme Terdakwa M. Miftahudin mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi Thia dan mengeluarkan spermanya ke dalam mulut serta wajah saksi Thia. Selanjutnya setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa M. Miftahudin dan saksi Thia membersihkan tubuh mereka di kamar mandi dan berpakaian, untuk kemudian pulang kerumah mereka masing-masing. Kemudian esok harinya yaitu pada hari minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa M. Miftahudin kembali bertemu dengan saksi Thia di Hotel restu dan di kamar yang sama kemudian Terdakwa M. Miftahudin dan saksi Thia kembali melakukan persetubuhan untuk kedua kalinya di dalam kamar hotel tersebut, selanjutnya pada hari senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa M. Miftahudin kembali bertemu dengan saksi Thia dengan cara Terdakwa M. Miftahudin dan saksi Thia berjanji untuk ketemuan di rumah teman saksi Thia selanjutnya saksi Thia pergi bersama-sama dengan Terdakwa M. Miftahudin, dimana saksi Thia mengajak Terdakwa M. Miftahudin untuk pergi ke Villa Bukit Mas atau Kampung batu, akan tetapi ditolak oleh Terdakwa





M. Miftahudin dengan alasan banyak temannya di sekitar hotel tersebut, selanjutnya Terdakwa M. Miftahudin membawa saksi Thia ke Wisma Astina di kampung Jawa, Kota Singkawang dan Terdakwa M. Miftahudin kembali membooking kamar di wisma tersebut dan kembali melakukan persetubuhan dengan saksi Thia untuk ketiga kalinya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 Terdakwa kembali pergi dengan saksi Thia dan menyewa kamar di Hotel Palm Beach Pasir Panjang Singkawang, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa dan saksi Thia kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri dan sekitar pukul 02.30 Wib saksi Thia diantar oleh Terdakwa M. Miftahudin pulang kerumahnya, selanjutnya persetubuhan yang kelima terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 di Hotel Restu Singkawang kamar 201, dimana Terdakwa dan saksi Thia telah janji untuk ketemu di hotel Restu tersebut, kemudian sekitar pukul 21.30 saksi Thia datang ke hotel tersebut dan langsung menuju kamar 201 yang telah di pesan oleh Terdakwa M. Miftahudin, dimana pada saat saksi Thia datang ke kamar hotel tersebut, Terdakwa M. Miftahudin telah berada di dalam kamar hotel dan sedang mandi, selanjutnya Terdakwa dan saksi Thia kembali melakukan persetubuhan di dalam kamar hotel tersebut dimana untuk persetubuhan yang kelima tersebut Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi Thia. Selanjutnya setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan saksi Thia membersihkan tubuh serta sisa-sisa sperma yang ada di kemaluan saksi Thia dengan menggunakan tisu sambil berbincang-bincang di tempat tidur, dan sekitar pukul 00.15 saksi Thia bermaksud akan pulang kerumahnya, akan tetapi pada saat saksi Thia berada di lorong koridor hotel, saksi Thia dipergoki oleh saksi Ridwan (suami saksi Thia) yang sebelumnya telah curiga karena pada saat saksi Ridwan pulang kerumah mendapati rumah dalam keadaan terkunci sedangkan saksi Thia dan sepeda motornya tidak ada di rumah, dimana pada saat saksi Ridwan berusaha mencari saksi Thia di beberapa hotel yang ada di Kota Singkawang, saksi Ridwan melihat motor yang dipakai saksi Thia sedang terparkir di tempat parkir Hotel Restu. Kemudian saksi Ridwan meminta saksi Thia menunjukkan kamar tempat Terdakwa M. Miftahudin menginap namun pada saat pintu kamar 201 tersebut digedor oleh saksi Thia dan saksi Ridwan, Terdakwa M. Miftahudin tetap berdiam di dalam





kamar dan tidak mau membukakan pintu kamar hotel tersebut, selanjutnya saksi Ridwan Melaporkan perbuatan Terdakwa dan istrinya ke Polres Singkawang, selanjutnya pihak kepolisian datang ke hotel restu dan membuka pintu kamar 201 tempat Terdakwa M. Miftahudin menginap dengan menggunakan kunci cadangan yang di dapat dari recepsonis hotel, selanjutnya Terdakwa beserta saksi Thia diamankan pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa M. Miftahudin masih terikat pernikahan yang sah dengan sdri. Tuti Hariani Amd, Kep sebagaimana terdaftar di KUA Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang dengan Nomor buku nikah : 13/13/I/2013 tanggal 26 Januari 2013.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Oktober 2014 No. Reg. Perkara : PDM-24/II/SKW/07/2014, terdakwa telah dituntut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **M. MIFTAHUDIN Bin M. CHABIB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perzinahan secara berlanjut*" sebagaimana yang terurai dalam dakwaan **Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. MIFTAHUDIN Bin M. CHABIB**, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan.**
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju long dres warna biru muda motif bunga;
 - 1 (satu) helai blazer warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) helai BH berwarna merah;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI THIA AYU SAPUTRI Als. THIA Binti PURYANTO.



- 1 (satu) helai selimut motif bunga warna merah, hijau, kuning;
- 2 (dua) helai seprai warna putih tanpa motif;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI THERESIA TUMINI.

- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor 6172011105 120009 kepala keluarga atas nama Ridwan;
- 1 (satu) buah buku Nikah suami warna merah atas nama RIDWAN dengan kutipan Akta Nikah nomor : 61/12/V/2011 Tanggal 22 Mei 2011;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIDWAN Als. IWAN Bin HERMAN.

- 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah atas nama MUHAMMAD MIFTAHUDIN dengan Kutipan akta Nikah Nomor : 13/13/I/2013 tanggal 28 Januari 2013;
- 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau atas nama TUTIK HARIANI Amd. Kep dengan Kutipan akta Nikah Nomor : 13/13/I/2013 tanggal 28 Januari 2013.

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA M. MIFTAHUDIN.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.MIFTAHUDIN Bin M.CHABIB , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERZINAHAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) helai baju long dres warna biru muda motif bunga;
- 1 (satu) helai blazer warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah;
- 1 (satu) helai BH berwarna merah;
- 1 (satu) helai selimut motif bunga warna merah, hijau, kuning;
- 2 (dua) helai seprai warna putih tanpa motif;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor 6172011105 120009 kepala keluarga atas nama Ridwan;
- 1 (satu) buah buku Nikah suami warna merah atas nama RIDWAN dengan kutipan Akta Nikah nomor : 61/12/V/2011 Tanggal 22 Mei 2011;
- 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah atas nama MUHAMMAD MIFTAHUDIN dengan Kutipan akta Nikah Nomor : 13/13/I/2013 tanggal 28 Januari 2013;
- 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau atas nama TUTIK HARIANI Amd. Kep dengan Kutipan akta Nikah Nomor : 13/13/I/2013 tanggal 28 Januari 2013.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor : 167/Pid.B/2014/PN.Skw atas nama Terdakwa THIA AYU SAPUTRI Alias THIA BINTI PURYANTO.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 1 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 17/Akta.pid/2014/PN.SKW, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan pemeriksaan ditingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah pula diajukan Memori Banding tertanggal 16 Desember 2014 ke Pengadilan Tinggi Pontianak melalui Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 17 Desember 2014, dan telah pula diberitahukan dan



disampaikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2014, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara ini berdasarkan pada berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang, memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut :

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 27 Januari 2015;

Menimbang, bahwa pokok-pokok dari memori banding Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sama persis dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan Pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 26 November 2014 No . 166/Pid.B/2014/PN. SKW beserta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat :

- Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap pengertian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah sudah tepat dan benar :
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap alat-alat bukti seperti keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang merupakan penilaian kekuatan pembuktian dipersidangan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar :
- Bahwa mengenai berat ringannya penjatuhan pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut majelis hakim tingkat banding, mengingat rasa keadilan

masyarakat dan juga rasa keadilan saksi korban, pidana yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan tersebut, oleh karena maka majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk diperbaiki menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa demikian pula pendapat Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang dapat di benarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan adil apabila, terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa :

Menimbang, bahwa untuk menjaga tatanan nilai-nilai moralitas Agama yang hidup didalam masyarakat, sehingga diharapkan perbuatan-perbuatan serupa tidak berkembang dalam masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya, dan sekaligus juga mendekati rasa keadilan masyarakat dan rasa keadilan dari korban:

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan yang terdapat pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah :

- Bertentangan dengan nilai-nilai Agama dan moralitas masyarakat :
- Perbuatan terdakwa telah melukai hati dan perasaan keluarganya sendiri dan menghancurkan kehidupan keluarga saksi Ridwan alias Iwan Bin Herman :
- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi anggota masyarakat lainnya, dan juga telah melanggar peraturan-peraturan tentang Pegawai Negeri Sipil :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya :
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung :
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga :
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 26 November Nomor 166/Pid.B/2014/PN.SKW, haruslah di perbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 166 / Pid.B / 2014 / PN.SKW tanggal 26 November 2014 yang dimintakan banding tersebut ,sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingg amarnya berbunyi sebagai berikut ;



- Menyatakan terdakwa M. MIFTAHUDIN Bin M. CHABIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan yang dilakukan beberapa kali;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut untuk selebihnya
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin** tanggal **23 Maret 2015** oleh Kami **SUHARJONO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. AMIN SEMBIRING, SH., MH.** dan **ZAINURI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : **12/PID/2015/PT.PTK**, tanggal 10 Februari 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **NETTA KUSUMAHATY, SH., MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,


Drs. AMIN SEMBIRING, SH., MH.


ZAINURI, SH.

HAKIM KETUA,


SUHARJONO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,


NETTA KUSUMAHATY, SH., MH